

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2518/K4/SK. KP.4/2011

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : bahwa yang nama tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/9/1999;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
9. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/O/1990;  
10. Keputusan Mendiknas Nomor 177/MPN.A/KP/2008;
- Memperhatikan : Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 1644a/DIR/PPI/1211 tanggal 6 Desember 2011.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012
- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Nama                       | : Dini Hamidin, S.SI.,MT.                                      |
| NIDN                       | : 0402127502   |
| Tempat tanggal lahir       | : Bandung, 2 Desember 1975                                     |
| Pendidikan terakhir        | : (S2) Informatika, 4-10-2010                                  |
| Jabatan Pertama, tmt       | : Asisten Ahli, 1 Mei 2006                                     |
| Jabatan, angka kredit, tmt | : Lektor, 314 kum, 1 Desember 2009                             |
| Masa kerja jabatan         | : 5 tahun 8 bulan  |
| Tempat tugas               | : Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos<br>Indonesia Bandung |
- diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal : 30 Desember 2011

a.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.  
NIP. 195609141986011001

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;